



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor:0011/Pdt.G/2014/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Perawat pada RSUD Kabupaten Lombok Tengah, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

-----L A W A N

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama
tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0011/Pdt.G/2014/PA.PRA. dengan perbaikan dan tambahan keterangannya olehnya sendiri di muka sidang, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 November 2004, di , , Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/31/X/2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya Timur, tanggal 26 November 2005;-----
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat di , , Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah selama 8 (delapan) tahun, kemudian pada tanggal 2 Mei 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di , , Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang;-----
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK , perempuan umur 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, saat ini dalam asuhan

Penggugat;-----

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percek-cokan, karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi tanpa tujuan yang jelas, terkadang dalam satu bulan dilakukan 4 sampai 5 kali, pulanginya terkadang subuh terkadang sampai waktu dzuhur. Dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat atas dasar informasi yang ditunjukkan teman, namun di situ Tergugat tidak ada dan HP nya di non aktifkan, sehingga tidak diketahui dimana Tergugat berada. Dan jika ditanya Tergugat diam saja, tidak memberikan jawabannya;-----

b. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sekitar 8 (delapan) tahun Tergugat sering menghamburkan uang tanpa alasan dan tujuan yang jelas dan tidak ada lagi rasa sayang dan cinta kasihnya semua sudah musnah dengan sendirinya karena tidak ada perhatian sama sekali;-----

c. Bahwa puncak dari kejadian tersebut Penggugat tidak betah tinggal bersama Tergugat dan hal tersebut terjadi sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, kemudian sekitar tanggal 02 Mei 2013, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di , ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Timur hingga
sekarang;-----

5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);-----

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang
berlaku;-----

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-
adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak dan menasihati, agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk melakukan mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Dra. Nailly Zubaidah, SH., sebagaimana Penetapan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tertanggal 22 Januari 2014, tetapi usaha tersebut tetap tidak bisa rukun kembali, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Hakim Mediator Dra.Naily Zubaidah, SH., tertanggal 23 Desember 2012. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Januari 2014, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian a quo telah menyertakan Surat izin Cerai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 577 Tahun 2013, tertanggal 24 Desember 2013;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa benar diri Tergugat menikah dengan Penggugat pada hari Jum'at tanggal 18 November 2004, di , , Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- b) Bahwa benar diri Tergugat setelah akad nikah, tinggal serumah, di rumah Tergugat di , , Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah selama 8 (delapan) tahun, kemudian pada tanggal 2 Mei 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di , , Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang;-----
- c) Bahwa benar dari perkawinannya dengan Penggugat, kini telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK , perempuan umur 7 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;-----
- d) Bahwa alasan cerai yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 4 huruf a, tidak benar, karena Tergugat meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah hanya 2 kali saja, yang pertama pergi Sumbawa, dengan tujuan cari pekerjaan, yang kedua hanya di sekitar desa _____ dekat rumah;-----

e) Bahwa diri Tergugat mengakui tidak pamit Penggugat dan Tergugat mengakui sengaja me-non-aktifkan HP, karena diri Tergugat khawatir, kalau bicara dengan Penggugat akan terjadi perang mulut;-----

f) Bahwa diri Tergugat tidak pernah menghamburkan uang dan benar pada tanggal 2 Mei 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan diri Tergugat sudah 3 kali menyusul Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau;-----

g) Bahwa diri Tergugat mengakui tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya memberikan nafkah pada anak dan itu tergantung kemampuan Tergugat, terkadang dalam waktu 2 hari Tergugat berikan Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), kemudian Tergugat tidak diberi izin oleh keluarga Penggugat untuk menemui anak, kemudian anak tidak dapat uang _____ nafkah _____ dari Tergugat;-----

h) Bahwa Tergugat keberatan diceraikan dari Penggugat, karena masih _____ mencintai Penggugat;-----

Bahwa terhadap jawaban pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa Tergugat bohong, dia tidak pergi ke Sumbawa, tetapi pergi di sekitar desa saja selama 9 hari dan oleh karenanya Penggugat tidak tahan, maka lalu diri Penggugat pulang ke rumah orang tua;-----

b) Bahwa diri Penggugat sudah menyuruh Tergugat untuk membuat surat pernyataan, agar tidak mengulang kemnbal tabiatnya, tetapi Tergugat tidak mau menanda tangannya dan ternyata memang benar Tergugat mengulangi kembali perilakunya yang tidak baik itu;-----

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a) Bahwa diri Tergugat mengakui memang benar Tergugat meninggalkan Penggugat, diri Tergugat pergi ke Sumbawa untuk mencari uang, karena waktu itu Tergugat punya hutang dari PMPN, karena nasabah/peminjam tidak ada yang bayar sehingga Tergugat dibebani untuk menggantinya;---

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur, Nomor : 341/31/X/2005, tanggal 26 November 2005;-----

-

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti dua orang saksi keluarga sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala , bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan saksi I tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua pihak yang berperkara, karena Penggugat dan Tergugat warga masyarakat saksi;-----
- b) Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat sekitar 7 sampai 8 tahun yang lalu dan dari perkawinannya kini telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi salah satunya telah meninggal dunia, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;-----
- c) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah Tergugat, namun sejak tanggal 2 Mei 2013, telah pisah rumah;-----
- d) Bahwa yang menjadi penyebab mereka pisah rumah, karena Tergugat sering keluar rumah, terkadang sampai 1 minggu, baru pulang, namun saksi belum pernah melihat mereka bertengkar;-----
- e) Bahwa yang menjadi penyebab Tergugat sering keluar rumah, yang saksi ketahui, karena Tergugat punya masalah penjualan asuransi dengan orang tua Penggugat yang pembayarannya tidak diberikan kepada orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;-----

--

f) Bahwa semenjak tanggal 02 Mei 2013, hingga sekarang hamper satu tahun mereka pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tuanya;----

g) Bahwa saksi sudah 3 kali menasihati Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi Penggugat tetap minta cerai dan karenanya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat;-----

1. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AU, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan saksi II tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

a) Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;-----

b) Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 November 2005 dan setelah menikah tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 tahun dan kini telah dikaruniai 1 anak dan sekarang diasuh oleh Penggugat;-----

c) Bahwa menurut sepengetahuan saksi semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun bahagia, tetapi sejak 2 tahun terakhir ini terjadi pertengkaran, karena tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah, Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat sampai berhari-hari lamanya;-----

d) Bahwa kepergian Tergugat yang saksi ketahui terkadang pamit Penggugat, hal ini saksi ketahui karena tempat tinggal saksi dekat dengan dengan rumah Tergugat;-----

e) Bahwa yang saksi ketahui akhir-akhir ini Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan kini mereka sudah sekitar 9 bulan lamanya pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;-----

f) Bahwa selama pisah rumah, saksi mengetahui, Tergugat pernah datang menengok Penggugat pada waktu Lebaran tahun lalu saja;-----

g) Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;-----

Bahwa selanjutnya pihak Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti saksi untuk menguatkan bantahannya, namun tidak hadir, meski sudah dipanggil secara resmi dan patut, hingga putusan ini dijatuhkan;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan pada kesimpulannya Penggugat mohon, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk melakukan mediasi (Vide Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2008), tetapi usaha tersebut tetap tidak tercapai perdamaian dan kedua pihak tidak bisa rukun kembali, sebagaimana Laporan Hakim Mediator Dra. Naily Zubaidah, SH. tertanggal 22 Januari 2014, hingga putusan ini dijatuhkan;-----

-

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Bukti P.1, tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel, maka dipandang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, sebagai Perwata, di Rumah Sakit Umum Daerah Praya, telah memperoleh Izin Cerai dari atasannya, dengan Suratnya Nomor: 577 Tahun 2013, tertanggal 24 Desember 2013, maka Majelis memandang Penggugat telah mentaati ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 1983, Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada posita point 1 dan diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta adanya bukti P.1, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis menilai antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum (legal standing), sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian a quo;--

Menimbang, bahwa dari posita angka 4 Penggugat mendalilkan sejak awal pernikahan dalam rumah tangga mulai tidak tenteram dan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Majelis sudah sampai pada kesimpulannya antara kedua pihak sudah tidak bisa diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sampai pada pembuktian bagi pihak Tergugat untuk membuktikan bantahannya tidak hadir hingga putusan ini dijatuhkan, meskipun dan tidak menunjuka pihak lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya, meskipun meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata pula, bahwa ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah. Oleh karena itu Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dipandang telah kehilangan hak jawabnya dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (**ahwalusy syahshiyah**), maka pihak Penggugat masih dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari Keluarga/Orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh manakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat(1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama);-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Keluarga/Orang yang dekat dengan kedua pihak, yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing SAKSI 1, dan SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah membenarkan dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, terbukti menurut hukum, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah tidak tenteram dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa yang berlangsung secara terus-menerus dan Majelis sudah sampai kepada kesimpulannya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim demikian pula keluarga Penggugat serta saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil rukun kembali, sedangkan pihak Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;-----
- Bahwa hingga sekarang telah berlangsung sekitar 9 bulan lebih lamanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah dan sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga, penyebabnya karena Tergugat sering ke luar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, maka dalil Penggugat yang lainnya mengenai alasan perceraian tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi dan harus
dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah dipertimbangkan oleh Majelis, ternyata sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena perilaku Tergugat yang suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, merupakan tindakan yang menghancurkan kehidupan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dari Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 November 2005, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya timur, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di , , Kecamatan Praya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur selama sekitar 8 tahun dan dari perkawinannya hingga kini telah dikaruniai 1 anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;----

c) Bahwa sejak menikah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, terkadang sampai 1 minggu baru pulang;-----

d) Bahwa kemudian pada tanggal 02 bulan Mei tahun 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, di , , Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, hingga kini sudah berlangsung sekitar 9 bulan lamanya pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi, sedang selama itu Tergugat juga tidak pernah member uang nafkah untuk Penggugat dan anaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur pokok tegaknya sebuah bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh diantara suami dan isteri tersebut, maka jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, sedangkan mereka telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan, bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah terlepas dari buhulnya dan tinggal ikatan hukum semata, sehingga sudah tiada lagi kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dinilai telah mempunyai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian (Vide Pasal 39 ayat (2) UU No. Tahun 1974), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 November 2005, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur, dengan Akta Nikah, Nomor: 341/31/X/2005, tanggal 26 November 2005, harus dinyatakan putus dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur, untuk dicatat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002, tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-10-2002;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat



dan Tergugat untuk dicatat
perceraian tersebut dalam
daftar yang disediakan untuk
itu ;-----

4. Membebaskan kepada
Penggugat untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp
476.000,- (empat ratus tujuh
puluh enam ribu
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 23 April 2014
M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 H., yang terdiri
dari Drs. H.AHMAD HARUN, SH. sebagai Ketua Majelis serta YUSUP,
SH. dan M.ALI MUCHDOR, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.RAUHUN,
SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya pihak
Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ttd

DRS.H.AHMAD HARUN, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

YUSUP, S.H.

MUCHDOR, S.Ag.,MH.

Hakim Anggota II,

ttd

M.ALI

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.RAUHUN, SH.

Biaya Rincian Perkara :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp 75.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp 300.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| 6. Biaya materai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 476.000,- |
- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)